



P U T U S A N

No. 160 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BINA PRESTASI GEMA INSANI, berkedudukan di
Jalan KH. Mas Mansyur (Jl. Mess) No. 32 Tanah
Abang, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ny. Icuk
Nur'ani dan Rachmatias Ramawi, MA., suami-
istri, masing-masing dalam jabatan sebagai
Direktur dan Komisaris, dari dan karenanya
untuk dan atas nama serta mewakili perseroan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

DEDI KOESPRAMOEDYO dan Ny. KARMAWATI TUNGGA

DEWI, suami-istri bertempat tinggal di
Jalan H. Samali, Gang Sempit, No. 51 RT
14/RW 01, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;

Ir. SUDARNO dan Ny. NELLIATI, suami-istri,
bertempat tinggal di Jalan Anggrek V No.
33, Larangan Indah, Ciledug;

Ny. SUPARTINAH, bertempat tinggal di Jalan
Mampang Prapatan, RT 015/RW 02, No. 17,
Jakarta Selatan;

Drs. ZULNETTY OEDIN, bertempat tinggal di
Jalan Teluk Langsa Raya CB, No. 14, Kav.
AL, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Dra. ANI SULDJALIS, bertempat tinggal di Jl.
Percetakan Negara, No. 1, RT 001/04, Johar
Baru, Jakarta Pusat;

Ny. YESNIL YOESOEFF, bertempat tinggal di Jl.
Kemandoran 8, Komplek TV-RI No. 65,
Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH (BPHU)

YPI AL AZHAR, berkedudukan di Jl.
Sisimangaraja, Komplek Masjid Agung Al-
Azhar, Kebayoran baru, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon

Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI,
VII/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1299 K/Pdt/2002 tanggal 27 Mei 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d VII/Terbanding I s/d VII, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha Biro Perjalanan Umum, yang didirikan dengan Akte No.19 tanggal 13 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan FJ. Mawati, Notaris di Jakarta (bukti P-1);

Bahwa sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam Biro Perjalanan Umum, Tergugat menyelenggarakan perjalanan Haji ke Tanah Suci Mekkah untuk tahun 1418 H/1998 M dengan sebutan "ONH Semi Plus", dengan biaya sebesar US \$ 4,800.00 per-orang, satu dan lain sesuai brosur yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-2);

Bahwa tertarik dengan brosur yang dikeluarkan Tergugat, dan keinginan besar untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah Al-Mukarrommah dengan memakai jasa Tergugat, maka para Penggugat telah membayar uang setoran "ONH Semi Plus" kepada Tergugat, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, sebesar US \$ 9,600.00 masing-masing pada tanggal 29 Agustus 1997 sebesar US \$ 5,540.00 dan tanggal 8 Oktober 1997 sebesar US \$ 4,060.00 (bukti P-3);

Penggugat II, sebesar US \$ 5,634.00 pada tanggal 29 Agustus 1997 (bukti P-4);

Penggugat III, sebesar US \$ 2,756.00 pada tanggal 29 Agustus 1997 (bukti P-5);

Penggugat IV, sebesar US \$ 2,700.00 pada tanggal 30 Agustus 1997 (bukti P-6);

Penggugat V, sebesar US \$ 2,760.00 pada tanggal 29 Agustus 1997 (bukti P-7);

Penggugat VI, sebesar US \$ 2,660.00 pada tanggal 1 September 1997 (bukti P-8);

Penggugat VII, seluruhnya sebesar US \$ 177.632.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua dolar US) dengan rincian:

7.1. Setoran ONH 54 jemaah, sebesar US \$ 166.832.00 atau Rp 475.470.000,- dengan kurs pada waktu tersebut Rp 2.850,- /US \$, pada tanggal:

9 September 1997	Rp 300.000.000,-
12 September 1997	Rp 175.470.000,-
	Rp 475.470.000,- (bukti P-9);

7.2. Pembayaran untuk 54 seat Departemen Agama @ US \$ 200.00 pada tanggal:

- 9 September 1997	US \$ 8,300.00
- 12 September 1997	US \$ 2,500.00

sehingga seluruhnya berjumlah US \$ 203,742.00 (dua ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua dolar US);

Bahwa ternyata dalam pelaksanaan, Tergugat adalah suatu perusahaan yang tidak profesional, administrasi dan manajemennya semrawut, sejak penyetoran uang hingga Desember 1997 para Penggugat tidak mendapat kepastian kapan berangkat ke Tanah Suci, di samping mulai adanya

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplain dan informasi dari jemaah lain tentang ketidakberesan pengaturan dan administrasi dari Tergugat;

Bahwa karena desakan berulang kali dari para Penggugat yang mulai melihat adanya gejala tidak beresnya pengelolaan keberangkatan haji dan guna meredam kemarahan para Penggugat, Tergugat mengeluarkan Surat Perjanjian tertanggal 1 Desember 1997 yang ditujukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, yang isinya Tergugat akan mengembalikan uang ONH selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 4 Desember 1997 (bukti P-11), namun sampai dengan batas waktu tersebut Tergugat tidak menepatinya, dan malah Tergugat mengeluarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 1997 (bukti P-12) yang menyatakan bertanggungjawab atas pengembalian uang Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku, sedangkan terhadap Penggugat VII, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat tertanggal 13 April 1998 yang isinya Tergugat akan mengembalikan uang ONH Penggugat VII selambat-lambatnya akhir Juni 1998 (bukti P-13), kepada Penggugat VII sampai dengan batas waktu yang dijanjikan tersebut, tidak dilakukan pengembalian oleh Tergugat;

Bahwa dengan uraian di atas, terlihat fakta hukum hingga gugatan a quo diajukan, di mana Tergugat telah cidera janji untuk mengembalikan uang setoran ONH para Penggugat sejumlah US \$ 203,742.00 (dua ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua dolar US) dan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan janji Tergugat kepada para Penggugat (vide bukti P-11 dan bukti P-13) uang sejumlah tersebut harus dikembalikan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan pengembalian uang setoran ONH sejumlah US \$ 203,742.00 (dua ratus

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus empat puluh dolar US) ini tidak illusoir dikemudian hari, kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas:

“Sebidang tanah berikut hak-hak yang ada/melekat padanya di atas mana berdiri bangunan rumah tinggal yang setempat dikenal sebagai Jalan KH. Mas Mansyur (Jalan Mess) No. 32, Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta harta kekayaan Tergugat lain yang ada dan akan dirinci lebih lanjut” dan setelah diletakkan sita jaminan, mohon dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti- bukti yang otentik yang kebenarannya tidak disangsikan lagi, dan karenanya mohon Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;

Menyatakan Tergugat bersalah melakukan cidera- janji dalam pengurusan untuk memberangkatkan para Penggugat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah pada tahun 1418 H/1998 M;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang setoran ONH sejumlah US \$ 203,742.00 (dua ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua dolar US) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada para Penggugat, sejumlah uang yang telah disetor oleh masing- masing:

- Penggugat I : sebesar US \$ 9.600.00;
- Penggugat II : sebesar US \$ 5.634.00;
- Penggugat III : sebesar US \$ 2.756.00;
- Penggugat IV : sebesar US \$ 2.700.00;
- Penggugat V : sebesar us \$ 2.760.00;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VI : sebesar US \$ 2.660.00;

- Penggugat VII: sebesar US \$ 177.632.00;

beserta uang paksa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakannya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, atas:

- Sebidang tanah berikut hak-hak yang ada/melekat padanya di atas mana berdiri bangunan rumah tinggal yang setempat dikenal sebagai Jalan K.H Mas Mansyur (Jalan Mess) No. 32, Tanah Abang, Jakarta Pusat serta harta kekayaan Tergugat lain yang ada dan akan dirinci lebih lanjut ;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel);

Karena para Penggugat telah salah mengajukan gugatannya terhadap Direktur Utama PT Bina Prestasi Gema Insani dan Komisaris PT Bina Prestasi Gema Insani. Seharusnya menurut hukum yang berhak mewakili badan hukum ke dalam dan ke luar terutama beperkara di Pengadilan adalah Direktur Utama Perusahaan yang bersangkutan;

Bahwa, oleh karenanya cukup alasan dalil Tergugat menyatakan gugatan tersebut kabur oleh sebab itu juga patutlah eksepsi para Tergugat dikabulkan atau setidak- tidaknya dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. tanggal
16 Februari 1999 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat bersalah melakukan cidera janji
dalam pengurusan untuk memberangkatkan para Penggugat
menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah pada
tahun 1418 H/1998 Masehi;

Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang
setoran ONH

sejumlah US \$ 203.742.00 (dua ratus tiga ribu tujuh
ratus empat puluh dua US \$ (dolar) secara tunai,
seketika dan sekaligus kepada para Penggugat,
sejumlah uang telah disatukan oleh masing-masing
kepada:

- Penggugat I : sebesar US \$ 9.600.00
- Penggugat II : sebesar US \$ 5.634.00
- Penggugat III : sebesar US \$ 2.756.00
- Penggugat IV : sebesar US \$ 2.700.00
- Penggugat V : sebesar US \$ 2.760.00
- Penggugat VI : sebesar US \$ 2.660.00
- Penggugat VII : sebesar US \$ 177.632.00

Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini
yang hingga saat ini berjumlah Rp 198.000,- (seratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 459/PDT/1999/PT.DKI. tanggal 30
September 1999 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dahulu Tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 16 Februari 1999 Nomor:
475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1299 K/ Pdt/2001 tanggal 27 Mei 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bina Prestasi Gema Insani tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1299 K/Pdt/2001 tanggal 27 Mei 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 42/ SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST. jo. No. 475/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, pada tanggal 6 Februari 2007, namun tidak diajukan jawaban/kontra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Kasasi maupun Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum Putusannya.

Hal ini dibuktikan dengan dikuatkannya Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 1999, yang tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri halaman 6 dan halaman 7, dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 6:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 22 Oktober 1998;

Pertimbangan halaman 7:

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 29 Oktober 1998;

Dari kedua pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apa yang menjadi jawaban Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Jawabannya, dan hanya mempertimbangkan gugatan Penggugat secara sepihak;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan yang kurang dipertimbangkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/
Sip/1969, tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)."

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan."

II. Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak melakukan wanprestasi tetapi yang terjadi adalah keadaan overmacht.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan isi putusan No. 1299 K/Pdt/2002 tanggal 27 Mei 2004 jo. No. 459/Pdt/1999/ PT.DKI., jo. No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.PSt., yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi. Hal ini dikarenakan oleh:

II.1. Pada tahun 1997 telah terjadi krisis moneter yang membawa Pemohon Peninjauan Kembali berada

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tak mampu yang tidak pernah dipertimbangkan;

Hal ini sebagaimana diketahui bersama oleh bangsa Indonesia, bahwa pada tahun 1997 telah terjadi krisis moneter yang semula tidak pernah diduga oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan usahanya, sehingga biaya jamaah keberangkatan jamaah haji pada waktu itu (untuk tahun 1418 H/1998 Masehi) diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan brosur yang dikeluarkan sebesar US\$ 4,800.00 per orang (bukti P-2) dengan kurs Rp 2.850,- per dolar Amerika Serikat, namun terjadi krisis moneter sehingga kurs dolar Amerika Serikat mencapai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per dolar Amerika Serikat. Akibat keadaan ini bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali untuk menanggulangnya;

Oleh karena itu dengan alasan ini saja mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Putusan No. 1299 K/Pdt/002 tanggal 27 Mei 2004 jo. No. 459/Pdt/1999/PT.DKI., jo. No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. karena tidak cukup pertimbangan hukumnya;

II.2 Adanya pembatasan kuota jamaah haji pada saat keberangkatan oleh Pemerintah yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memperoleh kuota untuk memberangkatkan para Termohon Peninjauan Kembali;

Dengan pembatasan kuota ini semula Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh kuota keberangkatan, namun dengan pembatasan kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali juga terkena dampaknya.

Atas keadaan-keadaan inilah yang membawa Pemohon Peninjauan Kembali kepada suatu keadaan yang tidak

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu (keadaan overmacht). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1245 KUHPdata, bahwa:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan lantaran memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

III. Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang beritikad baik

Bahwa selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah berupaya untuk

mengembalikan uang para Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali, namun selalu ditolak oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dengan dalil harus dikembalikan secara keseluruhan dan sekaligus, sebagaimana yang diputuskan dalam Judex Facti/Pengadilan Negeri No. 475/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Pst., namun mengingat ketiadaan anggaran atau keuangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan No. 1299 K/Pdt/2002 tanggal 27 Mei 2004 jo. No. 459/Pdt/ 1999/PT.DKI. jo. No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. dikarenakan ketidakmampuan Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku bahwa pihak yang beritikad baik harus selalu dilindungi oleh hukum;

Oleh karena itu dengan alasan ini saja Mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Putusan No. 1299 K/Pdt/2002 tanggal 27 Mei 2004 jo. No. 459/Pdt/1999/PT.DKI. jo. No. 475/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak cukup pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti dan judex juris sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, sehingga alasan tersebut tidak sesuai yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Bina Prestasi Gema Insani, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I

L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BINA PRESTASI GEMA INSANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar SH.,MCL. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar SH.,MCL.

Dr. H.

Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Baharuddin Siagian, SH.

MeteraiRp 6.000,-

RedaksiRp 1.000,-

Administrasi peninjauan kembali .. Rp 2.493.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH

AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.160
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)